

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN  
SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PERDATA  
NO: 605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**

**JURNAL**

**Oleh**

**IRVEB IMANUEL TARIGAN  
147011015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA  
PERDAMAIAAN SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA PERDATA NO:  
605/Pdt.G/2013/PN.Mdn)**

**IRVEB IMANUEL TARIGAN**

**ABSTRACT**

*The unilateral annulment made before a Notary was actually unnecessary to be made again because the Court Ruling has contained the legal force to annul the deed. The Notary is not authorized to make an annulment deed of reconciliation as stipulated in Article 1338 paragraph (2). The legal consequences produced after the Ruling No.605/Pdt.G/2013/PN.Mdn were that the Agreement Deed No.08 dated February 21, 2012 and Reconciliation Agreement Deed No.09 dated February 21, 2012 were annulled By The Law. Based on the conclusion, it is suggested that the parties involved in the making of the deed of reconciliation agreement be assisted by a mediator. It is also suggested that all parties who make the agreement of reconciliation concur and comply with the requirements mentioned by the law, in this case the Article 1320 of the Civil Code. It is recommended that the Notary be more conscientious in making the Deed of Reconciliation and pay more attention to the provisions and regulations in the prevailing Law, so that any kind of potential conflict can be prevented in the future.*

**Keywords:** *Reconciliation Deed Annulment, Unilaterally, Ruling.*

## **I. Pendahuluan**

Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yang bersifat terbuka (*openbaar system*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap.<sup>1</sup> Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam buku ke III KUHPperdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.<sup>2</sup>

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPperdata mengikat kedua belah pihak tersebut untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Jakarta: Liberty, 1984), hal. 3

<sup>2</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Jakarta: Liberty, 1985), hal. 1

perjanjian yang telah disepakatinya, dimana apabila pemenuhan perjanjian tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Pihak yang tidak memenuhi perjanjian disebut telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga melahirkan hak baru kepada pihak yang memiliki hak atas pemenuhan perjanjian tersebut, yaitu:

1. Hak untuk meminta pemenuhan perjanjian dan/atau disertai permintaan ganti rugi
2. Hak untuk membatalkan perjanjian dan/atau disertai ganti rugi

Berdasarkan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri adalah terjadi pemilikan bersama secara bulat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa hukum keluarga juga meliputi ketentuan mengenai kekayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa UUP juga mengatur mengenai hukum kekayaan. Subekti dengan tegas mengatakan, bahwa hukum keluarga juga meliputi hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri.<sup>3</sup>

Menurut KUHPerdata, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri secara hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sejauh hal tersebut tidak menyimpang berdasarkan perjanjian kawin. Asas percampuran harta ini dapat ditemukan dalam Pasal 119 KUHPerdata, maksudnya bahwa apabila sebelum perkawinan antara suami isteri tidak melakukan perjanjian kawin, maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena Undang-Undang.<sup>4</sup>

Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam

---

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT . Intermasa, Cetakan Ke XV ,1980), hal. 6

<sup>4</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo et. Al. ,*Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 53

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.<sup>6</sup>

Seperti yang terjadi didalam kasus ini berawal dari Perjanjian Jual beli Pakan Ternak yang dilakukan oleh Dias Pora selaku pembeli dan Edy Perangin-angin selaku Penjamin dengan Rachman (Direktur Utama PT. Mabar Feed Indonesia) selaku Penjual Pakan ternak. Kemudian setelah dilakukan perjanjian jual beli pakan ternak tersebut dan pembeli telah menerima dari penjual sejumlah pakan ternak yang dijanjikan bersama dalam perjanjian dengan Total harga pembelian Rp. 747. 120. 000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Atas pembelian pakan ternak tersebut Pembeli membayar kepada penjual dengan menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Mestika dengan Jumlah Nominal Keseluruhan Rp. 747. 120. 000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), tetapi ketika hendak di pindah bukukan, ternyata keseluruhan bilyet giro tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening telah ditutup (termasuk atas permintaan sendiri). Kemudian karena wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli (Dias Pora) dan penjamin (Edy Perangin-angin) tersebut kepada si penjual (Rachman) oleh karena itu Penjual (Rachman) Mengajukan gugatan terhadap pembeli (Dias Pora) dan penjamin (Edy Perangin-angin) tersebut, dan dimenangkan oleh Rachman sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Kemudian dikarenakan ketidak tahuan istri dari Edy Perangin-angin dalam hal sita jaminan terhadap harta bendanya dikarenakan harta bendanya tersebut

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani ditulis kembali oleh Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 43

<sup>6</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1338.

merupakan harta gono gini atau harta bersama yang didapat selama pernikahan, oleh karena itu istri dari Edy perangin-angin yaitu Armawaty Br. Sinulingga melakukan gugatan perlawanan (*Verzet*) terhadap sita jaminan yang diletakkan dalam perkara tersebut.

Kemudian ditengah berjalannya proses gugatan perlawanan (*Verzet*) yang dilakukan Armawaty Br. Sinulingga atas sita jaminan harta bendanya tersebut, Rachman dalam hal gugatan ini selaku tergugat melakukan upaya perdamaian kepada Armawaty Br. Sinulingga, dan disetujui oleh Armawaty Br. Sinulingga dengan dibuat Akta Persetujuan dan Akta perdamaian dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Erwansyah, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Langkat. Dikarenakan karena ketidaktahuan dari Armawaty Br. Sinulingga bahwa gugatan perlawanan (*Verzet*) yang dilakukannya telah menang di Mahkamah Agung dengan putusan No. 840 K/Pdt/2010 yaitu isi putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan Jurusita Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mencabut dan mengangkat kembali sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam Perkara perdata Reg. No. 383/Pdt/G/2007/PN. Mdn yang isi putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini. Oleh karena itu Armawaty Br. Sinulingga mau menyetujui upaya perdamaian yang dilakukan oleh Rachman, yang didasari fakta bahwa karena Armawaty Br. Sinulingga tidak pernah menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung tersebut.

Kemudian setelah Armawaty Br. Sinulingga mengetahui bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum tetap telah memenangkannya, armawaty br. Sinulingga kemudian secara sepihak melakukan pembatalan terhadap akta persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan akta perjanjian perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 tersebut berdasarkan Akta Pembatalan No. 55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tumin Haryono, SH Notaris di Deli Serdang.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum sebuah akta perdamaian?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta perdamaian secara sepihak?
3. Bagaimana kedudukan akta perdamaian yang dibatalkan secara sepihak kaitannya dengan putusan perkara perdata No. 605/Pdt. G/2013/PN. Mdn?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan hukum sebuah akta perdamaian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta perdamaian secara sepihak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan akta perdamaian yang dibatalkan secara sepihak kaitannya dengan putusan perkara perdata No. 605/Pdt. G/2013/PN. Mdn.

## II. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya dalam penelitian akan menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisa tentang pembatalan akta perdamaian secara sepihak. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Putusan Perkara Perdata No. 605/Pdt. G/2013/PN. Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah.”<sup>7</sup>

3. Bahan Hukum Tertier

yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seorang isteri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat suatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia, karena itu, berhak menerima sesuatu pembayaran, atau memberi pelunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan.

Dari bunyi Pasal tersebut, maka akta dapat dibedakan atas:

1. Akta Otentik

Secara teoritis menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.

2. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hal. 141

lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.<sup>8</sup>

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat hartakekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi (kreditor) dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi (debitor). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung pada jenis-jenis persetujuannya.<sup>9</sup>

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan Mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>8</sup>Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, *grosse akta dalam pembuktian dan eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 36

<sup>9</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1978), hal. 36

atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1862 KUHPerdara suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan namun hal itu tidak disadari oleh para pihak atau salah satu dari mereka mengakibatkan persetujuan itu batal, oleh karena itu penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya.<sup>11</sup>

Pasal 130 HIR mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 130 HIR berbunyi : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka”.

Akta perdamaian yang dibuat sesuai dengan Pasal 130 HIR ayat (3) putusan akta perdamaian itu tidak dapat di banding dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum banding dan kasasi hal itupun ditegaskan dalam Putusan MA nomor 1038 K/Sip/1973 bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding.

Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa tanpa meminta kepada hakim agar perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dituangkan ke dalam akta perdamaian yang di buat oleh hakim, karena apabila akta perdamaian tersebut tidak dibuat melalui Majelis Hakim hanya berlaku sebagai akta biasa yang sifatnya hanya mengikat para pihak serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan apabila timbul persengketaan diantara para pihak yang bersengketa menyangkut isi akta perdamaian yang dibuat oleh pejabat lain atau notaris mengakibatkan para pihak dapat memintakan pembatalan akta perdamaian dan melanjutkan kembali upaya hukum banding atau kasasi, maupun peninjauan kembali.

Sebenarnya, pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Tetapi kalau salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka

---

<sup>10</sup>Hukum Online, *Ini Poin Penting Yang Diatur Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016*, <http://Hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016.html>, diakses pada 9 Juli 2016

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 278

para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Jika hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.

Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUH Perdata, yakni Pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUHPperdata tadi.

Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 1266 KUHPperdata, termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Akta perdamaian sebagaimana penjelasan sebelumnya terdapat dua bagian, yaitu akta perdamaian di bawah tangan dan akta perdamaian otentik, namun dalam pembatalan akta perdamaian memiliki ketentuan yang sama, dimana tidak dapat dibatalkan dengan sepihak dan batal begitu saja. Akta perdamaian yang mengandung faktor kesalahan yang fatal maka dapat di batalkan atau batal demi hukum.

Kasus MARI No. 841/K/Pdt/2012 yang mana adanya akta perdamaian dibuat di muka Notaris dengan unsur penipuan dengan penandatanganannya blanko kosong, sehingga salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas mengenai isi akta perdamaian tersebut, sehingga dapat diajukan pembatalan dari akta perdamaian tersebut. “Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian,

jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang pembatalan itu".<sup>12</sup>

Ketegasan undang-undang dalam pembatalan perdamaian terjadi dalam haladanya penggunaan surat-surat palsu untuk dasar pembuatan perdamaian antara para pihak, hal itu mengenai perdamaian yang dibuat oleh para pihak baik otentik maupun di bawah tangan sama sekali batal.<sup>13</sup>

Dalam pembatalan akta perdamaian di bawah tangan para pihak adanya pilihan dengan litigasi atau dengan mengadakan perjanjian baru yang mana isinya pihak-pihak sepakat membatalkan perdamaian yang awal dan mengadakan perdamaian baru.<sup>14</sup>

Pembatalan perdamaian dalam proses litigasi, proses yang ditempuh sama dengan proses gugatan perdata lainnya, dimana adanya pihak yang tidak tunduk dengan perdamaian atau adanya dokumen-dokumen yang disembunyikan yang jelas berkaitan dengan objek dari perdamaian.

Akta perdamaian otentik adanya akta perdamaian dengan persetujuan hakim dan akta perdamaian tanpa persetujuan hakim. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim yang mana sebelumnya telah dipaparkan mengenai kekuatan hukumnya merupakan kekuatan hukum sempurna dan adanya pernyataan tidak dapat dibatalkan. Namun akta perdamaian dengan persetujuan Hakim dapat dibatalkan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1859 sampai 1864 KUHPperdata.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surat hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya

---

<sup>12</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Op. Cit*, Pasal 1860

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1861

<sup>14</sup> Perdamaian baru dibuat jika para pihak telah menemukan kesepakatan kembali untuk menyelesaikan persmasalahan pada perdamaian awal. Sehingga perdamaian awal dapat dibatalkan dapat juga masih berlaku namun terikat dengan perdamaian kedua.

pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.<sup>15</sup>

Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.<sup>16</sup>

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

Apabila suatu perdamaian yang telah dibuat di dalam akta perdamaian di hadapan notaris, tetapi sebelum adanya persetujuan terhadap akta perdamaian tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau satu pihak yang ingin membuat perdamaian di dalam akta perdamain, bahwa putusan perkaranya dari salah satu pihak telah menang dan telah berkekuatan hukum tetap, maka mengacu dengan ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara tersebut, maka kedudukan dari akta perdamaian yang sudah dibuat tersebut menjadi batal demi hukum.

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op. Cit*, hal. 61

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 53

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah *dading*. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUHPerdata). Definisi lain disebutkan bahwa perdamaian adalah "persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa." (Art. 1888 NBW)

Dalam kasus ini Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap akta persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan akta Pembatalan No. 55 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah menurut penulis tidak perlu melakukan pembatalan akta perdamaian, karena dengan adanya putusan dari Pengadilan tersebut sudah pasti membatalkan akta perdamaian yang sudah dibuat, baik itu diketahui oleh salah satu para pihak ataupun tidak diketahui sama sekali oleh kedua belah pihak. Seandainya akta perdamaian dibuat sebelum putusan pengadilan tanpa dituangkan kedalam akta perdamaian yang dibuat melalui majelis Hakim hanya berlaku sebagai akta biasa yang sifatnya hanya mengikat para pihak serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan apabila timbul persengketaan antara para pihak yang bersengketa menyangkut isi akta perdamaian yang dibuat oleh pejabat lain atau notaris, para pihak dapat meminta pembatalan akta perdamaian dan melanjutkan kembali seandainya ada hukum lain. Oleh sebab itu pembatalan perdamaian hanya dapat dilakukan atau dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Notaris dalam hal ini tidak berwenang dalam melakukan pembuatan akta pembatalan perjanjian perdamaian, apalagi diketahui pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak. Karena putusan pengadilan sudah jelas mengatakan bahwa antara pihak-pihak yang bersengketa baik salah satu pihak tahu maupun para pihak sama-sama tidak tahu mengenai putusan pengadilan tidak perlu lagi membuat pembatalan akta perdamaian tersebut. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1862 KUHPerdata.

Tergugat I sesuai bantahannya menyatakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 840K/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memenangkan Tergugat I dalam kapasitas sebagai Pelawan, maka perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya sudah berakhir, sehingga perdamaian adalah hal yang tidak dibutuhkan lagi, karena Tergugat I sudah memenangkan perkara dengan Penggugat tersebut. Apalagi kesediaan Tergugat I membuat perdamaian dan persetujuan adalah karena ketidaktahuan Tergugat I bahwa Tergugat I telah menang atas perkara melawan Penggugat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas, yang didasari fakta bahwa Tergugat I tidak pernah menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung tersebut. Maka dengan mengacu ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara, menurut Tergugat I perjanjian perdamaian yang pernah dibuatnya dengan Penggugat adalah batal demi hukum.

Menurut Pasal 1862 KUHPerdara suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan namun hal itu tidak disadari oleh para pihak atau salah satu dari mereka mengakibatkan persetujuan itu batal, oleh karena itu penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya.

Sesuai ketentuan dalam UU NO. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang juga telah diubah dan diganti lagi dengan UU NO. 48 Tahun 2009 khususnya Pasal 20 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.

Oleh karena perkara kasasi register No. 840 K/PDT/2010 telah terbukti tanpa setahu dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat I putusannya oleh Mahkamah Agung RI telah diucapkan dan berkekuatan pasti jauh hari sebelum kedua Akta dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat. Maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara, Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 secara yuridis menurut Majelis terbukti : Batal Demi Hukum.

Menurut penulis putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 telah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sudah benar adanya.

Dikarenakan Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 terbukti batal demi hukum dan menurut ilmu pengetahuan hukum kedua Akta tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pembatalan terhadap akta tersebut yang dilakukan oleh tergugat I sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Disamping itu juga terdapat fakta dasar dari putusan Mahkamah Agung RI No. 840/K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011 adalah pada dasarnya objek sita yang dilelang dan juga merupakan perjanjian perdamaian dan persetujuan adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat I dengan sdr. Edy Perangin-angin.

Berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam hal seorang suami yang tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan jaminan kepada bank atau kreditor lainnya terhadap rumah dan tanah yang merupakan harta bersama dengan isterinya, maka isterinya harus ikut menandatangani perjanjian tersebut.

Mengenai harta gono gini atau harta yang diperoleh selama perkawinan Sesuai dengan pasal 1340 KUHPerdara jelas dinyatakan "Persetujuan haknya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga", sehingga jika dihubungkan dengan fakta perjanjian perdamaian dan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat I jelas-jelas merugikan suami dari Tergugat I yang juga merupakan pemilik harta bersama atau harta gono gini tersebut. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam hal ini tergugat II, karena tergugat II hanya mencatatkan keinginan tergugat I dan pencatatan itu dilakukan tergugat II setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi diantaranya: Pengugat tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati membayar kompensasi kepada Tergugat I, kemudian Tergugat II juga telah mencermati Pasal 1852 dan juga Pasal 1862 KUHPerdara yang telah diuraikan sebelumnya, serta yang paling penting selaku Notaris pejabat Negara Tergugat II

juga telah membaca dan mencermati putusan Mahkamah Agung RI No : 840 K/PDT/2010, tertanggal 14 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat I telah dimenangkan. Dan juga Tergugat II sebagai Notaris tidak terikat kepada perjanjian perdamaian dan persetujuan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mensyaratkan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan juga Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian tidak berlaku atau berkaitan dengan pihak ketiga, sehingga dengan ketentuan pasal-pasal tersebut Tergugat II sebagai Notaris yang tidak memiliki kepentingan dan bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Sebenarnya Notaris dalam hal ini Tergugat II tidak memiliki wewenang juga didalam pembuatan akta pembatalan perdamaian tersebut, dikarenakan pembatalan akta perdamaian tidak dapat dilakukan secara sepihak terutama di hadapan Notaris, hal ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu: “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari Pasal 1338 ayat (2) tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Berdasarkan uraian diatas maka perjanjian perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan tergugat I yang telah dibuat dalam Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 menurut hukum menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dan oleh karena terbukti batal demi hukum maka kedua akta tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Sehingga pembatalan sepihak terhadap akta Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Akta Pembatalan No. 55 tanggal 17 Juli

2013 dihadapan Tergugat II sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan lagi oleh tergugat I.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

1. Kedudukan Hukum Akta perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris dalam uraian dan pembahasan ini merupakan bentuk perjanjian pada umumnya. Perjanjian perdamaian pada hakekatnya merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Menurut Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana isi yang dituangkan dalam perjanjian dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
2. Akibat hukum dari pembatalan akta perdamaian secara sepihak yakni apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian.
3. Kedudukan akta perdamaian yang dibatalkan secara sepihak kaitannya dengan putusan perkara perdata No. 605/Pdt. G/2013/PN. Mdn yaitu

menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Menurut Pasal 1862 KUHPerdara suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan namun hal itu tidak disadari oleh para pihak atau salah satu dari mereka mengakibatkan persetujuan itu batal, oleh karena itu penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya. Oleh karena itu, pembatalan sepihak terhadap akta Akta Persetujuan No. 08 tanggal 21 Februari 2012 dan Akta Perjanjian Perdamaian No. 09 tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Akta Pembatalan No. 55 tanggal 17 juli 2013 dihadapan Tergugat II sudah tidak perlu dilakukan lagi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya para pihak dalam pembuatan akta perjanjian perdamaian dibantu oleh seorang mediator. Pihak mediator selaku penengah dalam proses mediasi hendaknya memberikan saran yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak agar setelah perjanjian perdamaian disepakati tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
2. Hendaknya diperlukan kesepakatan dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak terjadi suatu pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Hendaknya Notaris dalam hal ini harus lebih teliti lagi didalam membuat Akta Perdamaian dengan memperhatikan segala hal dan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Undang-undang, sehingga segala macam potensi konflik yang terjadi dikemudian hari akibat dari pembuatan akta

perdamaian tersebut tidak akan terjadi dan tidak mengakibatkan Akta tersebut batal demi hukum.

## V. Daftar Pustaka

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Jakarta: Liberty, 1985
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Jakarta: Liberty, 1984
- Hukum Online, *Ini Poin Penting Yang Diatur Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016*, <http://Hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-20016.html>, diakses pada 9 Juli 2016
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1978
- R. Soetojo Prawirohamidjojo et. Al. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000
- R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003
- Riduan Syahrani ditulis kembali oleh Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT . Intermedia, Cetakan Ke XV,1980
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *grosse akta dalam pembuktian dan eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993